



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pecah belah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 21 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 31 Desember 2015, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-

Put.hal.1 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Kua.21.24.14/Pw.01/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 8 bulan lebih, dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Andi Macca Amirullah, dan tidak dikaruniai anak lagi;
4. Bahwa Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Sengkang Nomor 607/Pdt.G.2015/PA. Skg dan telah terbit Akta Cerai Nomor 727/AC/2015/PA. Skg, namun Penggugat dan Tergugat menikah kembali karena Tergugat berjanji akan mengubah sifatnya ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat yang memegang sendiri uang penghasilannya dan mengatur sendiri pengeluarannya, sehingga apabila Penggugat punya kebutuhan harus susah payah meminta kepada Tergugat, hal ini kemudian memicu terjadinya cek - cok ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2016 hingga sekarang selama 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa 4 hari yang lalu, Tergugat mengantar Penggugat ke pasar malam, setelah itu Tergugat pamit pulang, namun diluar dugaan Penggugat, Tergugat datang kemudian dan memukul Penggugat di tengah keramaian tanpa Penggugat ketahui apa sebabnya, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa sangat malu;

Put.hal.2 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Put.hal.3 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-05/Kua.21.14/PW.01/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 8 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan saksi sendiri melihat ketika Tergugat memukul Penggugat di pasar malam yang kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Januari 2017, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat dengan baik.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama 8 bulan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, namun karena Tergugat bersedia berubah segala sifatnya, maka keduanya dinikahkan kembali dan saksi sendiri yang mengurus pernikahannya, namun pada tanggal 18 Januari 2017 Penggugat menelpon saksi kalau Tergugat telah memukulnya sehingga saksi menemui Penggugat dan saksi mengatakan kepada Tergugat, bahwa Tergugat telah berjanji akan merubah

Put.hal.4 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sifatnya namun kenyataannya Tergugat menyakiti lagi Penggugat, namun Tergugat diam saja lalu pergi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 Januari 2017 dan 3 Februari 2017, sehingga pemanggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, ketidak hadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Put.hal.5 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sendiri yang memegang uangnya dan mengatur sendiri pengeluarannya yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang dan Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat bahkan 4 hari sebelum perkara ini diajukan Tergugat telah memukul Penggugat ditengah keramaian tanpa Penggugat ketahui penyebabnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai telah gugur haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat dibebani Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Put.hal.6 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat telah menyakiti jasmani Penggugat yaitu memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan setelah kejadian Penggugat menelponnya kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat sehingga saksi menemui Penggugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa mereka dinikahkan kembali kalau Tergugat sendiri mengakui kalau Tergugat akan merubah sifatnya tidak dibantah oleh Tergugat hal ini saling terkait dengan keterangan saksi I yang melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat, sehingga demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Begitu pula dengan keterangan saksi yang lain, didasarkan atas pengetahuan yang dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai, namun kemudian menikah kembali;

Put.hal.7 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung 4 bulan lebih dan dalam keadaan telah berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat adalah suatu bentuk perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dengan adanya perselisihan dengan saling melontarkan kata-kata kasar, namun dapat terjadi dalam bentuk lain seperti yang dialami Penggugat Tergugat dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang tajam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu

Put.hal.8 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Put.hal.9 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan perceraian ini adalah yang kedua kalinya antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak dua bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim melalui petitum subsider Penggugat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,.

Put.hal.10 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam BA, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Put.hal.11 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharrar Syam. B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00.
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Put.hal.12 dari 12 hal.Put.101/Pdt.G/2017/PA.Skg